

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari pertimbangan hakim dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara pembagian harta bersama berdasarkan teori keadilan menurut Aristoteles. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan data sekunder terdiri dari jurnal, buku, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama itu berdasarkan kontribusi dalam pengeluaran uang yang lebih besar dalam pembayaran cicilan rumah dan mobil dalam hal ini obyek harta bersama yang menyebabkan hakim untuk mengeyampingkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan tidak membagi rata harta bersama antara mantan suami dan mantan isteri. Dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara termasuk ke dalam teori keadilan distributif menurut Aristoteles yang mana para pihak mendapatkan obyek harta bersama sesuai dengan jasa yang telah dilakukannya. Sehingga dalam situasi pembagian harta bersama dalam putusan Nomor 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm dan Nomor 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn, isteri berhak mendapat bagian harta bersama yang lebih besar dibandingkan suami. Maka dari itu, pembagian harta bersama harus dilakukan dengan proporsionalitas, transparansi, dan memperhitungkan kontribusi isteri maupun suami dalam mengumpulkan harta.

Kata Kunci : *Aristoteles, Harta Bersama, Hukum Islam, Perceraian, Teori Keadilan.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the legal consequences arising from the judge's considerations and to analyze the judge's considerations in determining cases of sharing joint assets based on the theory of justice according to Aristotle. This research is a normative juridical research, the nature of the research in this research is descriptive research, the primary data used is Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law, and secondary data consists of journals, books, and court decisions. The results of the study show that the legal consequences of the judge's consideration in deciding cases for the distribution of joint assets are based on contributions in spending larger money in installment payments, in this case the object of joint property which causes the judge to set aside Article 97 of the Compilation of Islamic Law by not dividing the joint assets equally between the ex-husband and ex-wife. And the consideration of judges in deciding cases is included in the theory of distributive justice according to Aristotle in which the parties get the object of common property in accordance with the services they have performed and according to Islamic law this common property is divided to maintain benefit. So in the situation of dividing joint assets in decision Number 1227/Pdt.G/2021/PA.Bjm and Number 91/Pdt.G/2021/PTA.Btn, the wife is entitled to a larger share of joint assets than the husband. Therefore, the distribution of joint assets must be carried out with proportionality, transparency, and taking into account the contribution of the wife and husband in accumulating assets.

Keywords : *Aristotle, Common Property, Divorce, Islamic Law, Theory of Justice.*